



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 810K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KUSNIN**, bertempat tinggal di Perum Telogo Mulyo Pesona Asri Nomor 20, RT.004/RW.013, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
2. **Dra. PRIANDA DIANI**, bertempat tinggal di Jalan Puri Anjasmoro B5/25, RT.003/RW.002, Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
3. **JOKO PITOYO**, bertempat tinggal di Jalan Pucang Santoso Tengah Raya Nomor 21, RT. 007/RW. 030, Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
4. **AGUS SURANTO**, bertempat tinggal di Jalan Cimandiri IV/11, RT.00/RW. 004, Kelurahan Mlatiharjo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;
5. **WAKIDJAN**, bertempat tinggal di Jalan Pucang Asri IX Nomor 8, RT. 004/RW. 012, Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
6. **TRI BUDI SULISTYO**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Cempaka IV Nomor 17, RT.007/RW.021, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
7. **R. AGUNG HUSODO**, bertempat tinggal di Jalan Patriot VIII/12, RT.006/RW. 006, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
8. **DONNY EFFENDI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan Tengah, RT.001/RW.002, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
9. **YANIWATI**, bertempat tinggal di Jalan Mugas 792A, RT.006/RW.002, Kelurahan Mugasari, Kecamatan

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 810 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Selatan, Kota Semarang;

10. **SUJARWO**, bertempat tinggal di Mondosari, RT.007/RW.005, Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;

11. **BUDI SUCIPTO**, bertempat tinggal di Pule RT.01, RW.04 Kelurahan Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;

12. **IMAM SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Griya Kondang Asri Blok A 5/22 Kelurahan Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;

13. **AGUSTINUS EXSTRIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Cinde Selatan IV/48 Semarang, RT.009/RW.008, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang;

14. **PUDJI SUMARNI, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Kawung II/45, RT.002/RW.014 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;

15. **WIDYASTUTI**, bertempat tinggal di Perum. Ketileng Blok H/5 RT.008/RW.012 Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;

16. **SUDARTO**, bertempat tinggal di Jalan Nanas Dalam Nomor 6 RT.009, RW.007 Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;

17. **SISWANTO SWABOWO**, bertempat tinggal di Perum GrahaPermata Nomor 3 A, RT.016/RW.002, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk Kota Semarang;

18. **SAMBUDI**, bertempat tinggal di Rogojembangan Barat RT.03, RW.04, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;

19. **BUDI KISWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Genuksari RT.003/RW.008 Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;

20. **RIYADI BUDI ARTO**, bertempat tinggal di Jalan Karang  
Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 810 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, terdapat risiko yang masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebon Utara 182 RT.001/RW.003 Kelurahan Sarirejo

Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang;

21. **BAMBANG ISMANTO**, bertempat tinggal di Randu Garut RT.04, RW.02, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang;

22. **F. HERMAN SUWARDI**, bertempat tinggal di Banjardowo RT.002/RW.007 Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;

23. **KRISTIYAN NURCAHYO AGUS SUHARTO**, bertempat tinggal di Jalan Taman berlian Nomor 2, RT.003/RW.005, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;

24. **ROCHIM**, bertempat tinggal di Jalan Tambak Boyo Lor RT.008/RW.007 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;

25. **JAMBARI**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Gendong Utara 1046A, Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang;

26. **DHAMAR KHARISMA BRATA**, bertempat tinggal di Jalan Gebangsari RT.004/RW. 009, Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;

27. **PUJO ASMORO**, bertempat tinggal di Jalan Sambiroto VII/20 RT.010, RW.002 Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Edy Rianto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Medoho Raya I Nomor 23, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2020;

Para Pemohon Kasasi;

**PT PERUSAHAAN ROKOK GENTONG GOTRI**, berkedudukan di Jalan Gebanganom Raya Nomor 18, Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, diwakili oleh Budihartanto

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 810 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wongsosuhendro, Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daryanto, S.H., Advokat, berkantor di Ruko Semarang Indah Blok C.8 Nomor 25, Jalan Semarang Indah, Semarang 50144, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2020;

Termohon Kasasi;

**SUKRISNO**, bertempat tinggal di Jalan Tanggul Rejo RT.003/RW.007 Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk Kota Semarang;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan berupa Tanah dan bangunan PT. Perusahaan Rokok Gentong Gotri yang terdiri dari:
  - 1) SHM Nomor 296 seluas 2.130 m<sup>2</sup> (meter persegi);
  - 2) SHM Nomor 318 seluas 2.271 m<sup>2</sup> (meter persegi);
  - 3) SHM Nomor 1637 seluas 1.722 m<sup>2</sup> (meter persegi);
  - 4) SHM Nomor 315 seluas 2.468 m<sup>2</sup> (meter persegi);Semua sertifikat hak milik tersebut terletak di Jalan Gebanganom Raya Nomor 18, Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;
3. Menyatakan Para Penggugat dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat (PHK) di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan pasal 169 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Menetapkan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak, putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 810 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat harus membayar gaji yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat;
6. Menyatakan Para Penggugat berhak atas Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sebesar 15% sesuai Pasal 156 ayat (4) UU RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berdasarkan pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika atas gaji yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat, masing-masing sebagai berikut:

Para Penggugat	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		JUMLAH (Rp)
	Gaji / Bulan (Rp)	Sejak Mei (8 x gaji)	Gaji / bulan (Rp)	12 x gaji	Gaji / bulan (Rp)	12 x gaji	
1	2.119.000,-	16.952.000,-	2.125.000,-	25.500.000,-	2.310.087,-	27.721.044,-	70.173.044,-
2	5.511.956,-	44.095.648,-	5.511.956,-	66.143.472,-	5.511.956,-	66.143.472,-	176.382.592,-
3	2.104.000,-	16.832.000,-	2.125.000,-	25.500.000,-	2.310.087,-	27.721.044,-	70.053.044,-
4	2.734.560,-	21.876.480,-	2.734.560,-	32.814.720,-	2.734.560,-	32.814.720,-	87.505.920,-
5	2.104.000,-	16.832.000,-	2.125.000,-	25.500.000,-	2.310.087,-	27.721.044,-	70.053.044,-
6	2.106.000,-	16.848.000,-	2.106.000,-	25.272.000,-	2.310.087,-	27.721.044,-	69.841.044,-
7	2.163.960,-	17.311.680,-	2.163.960,-	25.967.520,-	2.310.087,-	27.721.044,-	71.000.244,-
8	2.170.113,-	17.360.904,-	2.170.113,-	26.041.356,-	2.310.087,-	27.721.044,-	71.123.304,-
9	3.424.560,-	27.396.480,-	3.424.560,-	41.094.720,-	3.424.560,-	41.094.720,-	109.585.920,-
10	2.104.000,-	16.832.000,-	2.125.000,-	25.500.000,-	2.310.087,-	27.721.044,-	70.053.044,-
11	1.975.000,-	15.800.000,-	2.125.000,-	25.500.000,-	2.310.087,-	27.721.044,-	69.021.044,-
12	2.785.000,-	22.280.000,-	2.785.000,-	33.420.000,-	2.785.000,-	33.420.000,-	89.120.000,-
13	2.325.000,-	18.600.000,-	2.325.000,-	27.900.000,-	2.325.000,-	27.900.000,-	74.400.000,-
14	2.104.000,-	16.832.000,-	2.125.000,-	25.500.000,-	2.310.087,-	27.721.044,-	70.053.044,-
15	2.104.000,-	16.832.000,-	2.125.000,-	25.500.000,-	2.310.087,-	27.721.044,-	70.053.044,-
16	2.106.000,-	16.848.000,-	2.125.000,-	25.500.000,-	2.310.087,-	27.721.044,-	70.069.044,-
17	1.969.000,-	15.752.000,-	2.125.000,-	25.500.000,-	2.310.087,-	27.721.044,-	68.973.044,-
18	1.969.000,-	15.752.000,-	2.125.000,-	25.500.000,-	2.310.087,-	27.721.044,-	68.973.044,-
19	2.300.000,-	18.400.000,-	2.300.000,-	27.600.000,-	2.310.087,-	27.721.044,-	73.721.044,-
20	2.410.000,-	19.280.000,-	2.410.000,-	28.920.000,-	2.410.000,-	28.920.000,-	77.120.000,-
21	2.106.000,-	16.848.000,-	2.125.000,-	25.500.000,-	2.310.087,-	27.721.044,-	70.069.044,-
22	3.866.800,-	30.934.400,-	3.866.800,-	46.401.600,-	3.866.800,-	46.401.600,-	123.737.600,-
23	2.024.000,-	16.192.000,-	2.125.000,-	25.500.000,-	2.310.087,-	27.721.044,-	70.021.044,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	2.370.000,-	18.960.000,-	2.370.000,-	28.440.000,-	2.370.000,-	28.440.000,-	75.840.000,-
25	2.300.000,-	18.400.000,-	2.300.000,-	27.600.000,-	2.310.087,-	27.721.044,-	73.721.044,-
26	2.950.000,-	23.600.000,-	2.950.000,-	35.400.000,-	2.950.000,-	35.400.000,-	94.400.000,-
27	2.700.000,-	21.600.000,-	2.700.000,-	32.400.000,-	2.700.000,-	32.400.000,-	86.400.000,-
28	2.106.000,-	16.848.000,-	2.125.000,-	25.500.000,-	2.310.087,-	27.721.044,-	70.069.044,-
Total		552.095.592,-		836.915.388,-		871.913.304,-	2.260.924.284,-

Total Terbilang : Dua milyar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengganti Hak kepada Para Penggugat, masing-masing sebagai berikut:

PENGUGAT	BekerjaSejak – sampai sekarang	JML Masa Kerja (tahun)	Gaji/Bulan (Rupiah)	Pesangon 2x(9 x upah)	Perhitungan Penghargaan Masa Kerja		Pesangon + PMK	Penggantian Hak 15%	Total Kompensasi
				(Rupiah)	PMK (bulan)	PMK x upah (rupiah)			
1	01/04/1986	32	2.119.000	38.142.000	10	21.190.000	59.332.000	8.899.800	68.231.800
2	21/05/1987	31	5.511.956	99.215.208	10	55.119.560	154.334.768	23.150.215	177.484.983
3	01/11/1990	28	2.104.000	37.872.000	10	21.040.000	58.912.000	8.836.800	67.748.800
4	02/04/1984	34	2.734.560	49.222.080	10	27.345.600	76.567.680	11.485.152	88.052.832
5	07/02/1983	35	2.104.000	37.872.000	10	21.040.000	58.912.000	8.836.800	67.748.800
6	24/06/1987	31	2.106.000	37.908.000	10	21.060.000	58.968.000	8.845.200	67.813.200
7	15/06/1986	32	2.163.960	38.951.280	10	21.639.600	60.590.880	9.088.632	69.679.512
8	01/08/1992	26	2.170.113	39.062.034	10	21.701.130	60.763.164	9.114.475	69.877.639
9	08/04/1985	33	3.414.560	61.462.080	10	34.145.600	95.607.680	14.341.152	109.948.832
10	02/05/1984	34	2.104.000	37.872.000	10	21.040.000	58.912.000	8.836.800	67.748.800
11	01/09/1985	33	1.975.000	35.550.000	10	19.750.000	55.300.000	8.295.000	63.595.000
12	11/01/1988	30	2.785.000	50.130.000	10	27.850.000	77.980.000	11.697.000	89.677.000
13	01/11/1989	29	2.325.000	41.850.000	10	23.250.000	65.100.000	9.765.000	74.865.000
14	05/02/1983	35	2.104.000	37.872.000	10	21.040.000	58.912.000	8.836.800	67.748.800
15	01/01/1992	26	2.104.000	37.872.000	10	21.040.000	58.912.000	8.836.800	67.748.800
16	02/07/1984	34	2.106.000	37.908.000	10	21.060.000	58.968.000	8.845.200	67.813.200
17	01/05/1995	23	1.969.000	35.442.000	8	15.752.000	51.194.000	7.679.100	58.873.100
18	01/05/1991	25	1.969.000	35.442.000	10	19.690.000	55.132.000	8.269.800	63.401.800
19	14/10/1985	33	2.300.000	41.400.000	10	23.000.000	64.400.000	9.660.000	74.060.000
20	13/10/1986	32	2.410.000	43.380.000	10	24.100.000	67.480.000	10.122.000	77.602.000

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 810 K/Pdt.Sus.-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	07/02/1983	35	2.106.000	37.908.000	10	21.060.000	58.968.000	8.845.200	67.813.200
22	01/06/1967	51	3.866.000	69.588.000	10	38.660.000	108.248.000	16.237.200	124.485.200
23	01/12/2005	12	2.024.000	36.432.000	5	10.120.000	46.552.000	6.982.800	53.534.800
24	10/10/1991	26	2.370.000	42.660.000	10	23.700.000	66.360.000	9.954.000	76.314.000
25	1983	35	2.300.000	41.400.000	10	23.000.000	64.400.000	9.660.000	74.060.000
26	01/04/1987	31	2.950.000	53.100.000	10	29.500.000	82.600.000	12.390.000	94.990.000
27	01/05/2005	12	2.700.000	48.600.000	5	13.500.000	62.100.000	9.315.000	71.415.000
28	01/10/1987	31	2.106.000	37.908.000	10	21.060.000	58.968.000	8.845.200	67.813.200
Jumlah			69.001.149			662.453.490	1.904.474.172	285.671.126	2.190.145.298
Total Terbilang: dua milyar seratus sembilan puluh juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah.									

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau, apabila majelis hakim pemeriksa perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:  
Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sejak 30 April 2006 sesuai/berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi Pesangon Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Membebaskan Penggugat Rekonvensi dari kewajiban membayar upah yang belum dibayarkan/kekurangan upah sebesar Rp2.260.924.284,00

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 810 K/Pdt.Sus.-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas  
Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah Nomor 620/2019 Tertanggal 28  
Februari 2019;

5. Menyatakan permohonan sita jaminan atas barang tidak bergerak dalam perkara *a quo* tidak cukup alasan untuk dikabulkan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Smg., tanggal 27 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat (PHK) di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 1 Mei 2016 berdasar pada Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan Para Penggugat berhak atas Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sebesar 15% sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, berdasarkan pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika atas

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 810 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengganti Hak kepada Para Penggugat dengan Total keseluruhan sebesar Rp1.475.079.506,00 ( satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus enam rupiah);

6. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 27 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/K/2020., *juncto* Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Maret 2020;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 31 Maret 2020, namun Termohon Kasasi/Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 810 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

26 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,

Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Smg., tanggal 27 Februari 2020;

Dan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan berupa Tanah dan bangunan PT. Perusahaan Rokok Gentong Gotri yang terdiri dari:
  - 5) SHM Nomor 296 seluas 2.130 m<sup>2</sup> (meter persegi);
  - 6) SHM Nomor 318 seluas 2.271 m<sup>2</sup> (meter persegi);
  - 7) SHM Nomor 1637 seluas 1.722 m<sup>2</sup> (meter persegi);
  - 8) SHM Nomor 315 seluas 2.468 m<sup>2</sup> (meter persegi);Semua sertifikat hak milik tersebut terletak di Jalan Gebanganom Raya Nomor 18, Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;
3. Menyatakan Para Penggugat dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat (PHK) di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan pasal 169 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Menetapkan Hubungan Kerja antara Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dengan Tergugat putus sejak, putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan Tergugat/Termohon Kasasi harus membayar gaji yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;
6. Menyatakan Para Penggugat berhak atas Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sebesar 15% sesuai Pasal 156 ayat (4) UU RI Nomor 13 tahun 2003 tentang

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 810 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, berdasarkan pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika atas gaji yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat, masing-masing sebagai berikut:

Para Penggugat	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		JUMLAH (Rp)
	Gaji / Bulan (Rp)	Sejak Mei (8 x gaji)	Gaji / bulan (Rp)	12 x gaji	Gaji / bulan (Rp)	12 x gaji	
1	2.119.000,-	16.952.000,-	2.125.000,-	25.500.000,-	2.310.087,-	27.721.044,-	70.173.044,-
2	5.511.956,-	44.095.648,-	5.511.956,-	66.143.472,-	5.511.956,-	66.143.472,-	176.382.592,-
3	2.104.000,-	16.832.000,-	2.125.000,-	25.500.000,-	2.310.087,-	27.721.044,-	70.053.044,-
4	2.734.560,-	21.876.480,-	2.734.560,-	32.814.720,-	2.734.560,-	32.814.720,-	87.505.920,-
5	2.104.000,-	16.832.000,-	2.125.000,-	25.500.000,-	2.310.087,-	27.721.044,-	70.053.044,-
6	2.106.000,-	16.848.000,-	2.106.000,-	25.272.000,-	2.310.087,-	27.721.044,-	69.841.044,-
7	2.163.960,-	17.311.680,-	2.163.960,-	25.967.520,-	2.310.087,-	27.721.044,-	71.000.244,-
8	2.170.113,-	17.360.904,-	2.170.113,-	26.041.356,-	2.310.087,-	27.721.044,-	71.123.304,-
9	3.424.560,-	27.396.480,-	3.424.560,-	41.094.720,-	3.424.560,-	41.094.720,-	109.585.920,-
10	2.104.000,-	16.832.000,-	2.125.000,-	25.500.000,-	2.310.087,-	27.721.044,-	70.053.044,-
11	1.975.000,-	15.800.000,-	2.125.000,-	25.500.000,-	2.310.087,-	27.721.044,-	69.021.044,-
12	2.785.000,-	22.280.000,-	2.785.000,-	33.420.000,-	2.785.000,-	33.420.000,-	89.120.000,-
13	2.325.000,-	18.600.000,-	2.325.000,-	27.900.000,-	2.325.000,-	27.900.000,-	74.400.000,-
14	2.104.000,-	16.832.000,-	2.125.000,-	25.500.000,-	2.310.087,-	27.721.044,-	70.053.044,-
15	2.104.000,-	16.832.000,-	2.125.000,-	25.500.000,-	2.310.087,-	27.721.044,-	70.053.044,-
16	2.106.000,-	16.848.000,-	2.125.000,-	25.500.000,-	2.310.087,-	27.721.044,-	70.069.044,-
17	1.969.000,-	15.752.000,-	2.125.000,-	25.500.000,-	2.310.087,-	27.721.044,-	68.973.044,-
18	1.969.000,-	15.752.000,-	2.125.000,-	25.500.000,-	2.310.087,-	27.721.044,-	68.973.044,-
19	2.300.000,-	18.400.000,-	2.300.000,-	27.600.000,-	2.310.087,-	27.721.044,-	73.721.044,-
20	2.410.000,-	19.280.000,-	2.410.000,-	28.920.000,-	2.410.000,-	28.920.000,-	77.120.000,-
21	2.106.000,-	16.848.000,-	2.125.000,-	25.500.000,-	2.310.087,-	27.721.044,-	70.069.044,-
22	3.866.800,-	30.934.400,-	3.866.800,-	46.401.600,-	3.866.800,-	46.401.600,-	123.737.600,-
23	2.024.000,-	16.192.000,-	2.125.000,-	25.500.000,-	2.310.087,-	27.721.044,-	69.413.044,-
24	2.370.000,-	18.960.000,-	2.370.000,-	28.440.000,-	2.370.000,-	28.440.000,-	75.840.000,-
25	2.300.000,-	18.400.000,-	2.300.000,-	27.600.000,-	2.310.087,-	27.721.044,-	73.721.044,-
26	2.950.000,-	23.600.000,-	2.950.000,-	35.400.000,-	2.950.000,-	35.400.000,-	94.400.000,-
27	2.700.000,-	21.600.000,-	2.700.000,-	32.400.000,-	2.700.000,-	32.400.000,-	86.400.000,-
28	2.106.000,-	16.848.000,-	2.125.000,-	25.500.000,-	2.310.087,-	27.721.044,-	70.069.044,-
Total		552.095.592,-		836.915.388,-		871.913.304,-	2.260.924.284,-

Halaman 11 dari 16 Hal. Put. Nomor 810 K/Pdt.Sus.-PHI/2020

Total Terbilang : Dua milyar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar secara tunai delapan puluh empat milyar

Uang Pengganti Hak kepada Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, masing-masing sebagai berikut:

PENGUGAT	BekerjaSejak – sampai sekarang	JML Masa Kerja (tahun)	Gaji/Bulan (Rupiah)	Pesangon 2x(9 x upah)	Perhitungan Penghargaan Masa Kerja		Pesangon + PMK	Penggantian Hak 15%	Total Konpensasi
				(Rupiah)	PMK (bulan)	PMK x upah (rupiah)			
1	01/04/1986	32	2.119.000	38.142.000	10	21.190.000	59.332.000	8.899.800	68.231.800
2	21/05/1987	31	5.511.956	99.215.208	10	55.119.560	154.334.768	23.150.215	177.484.983
3	01/11/1990	28	2.104.000	37.872.000	10	21.040.000	58.912.000	8.836.800	67.748.800
4	02/04/1984	34	2.734.560	49.222.080	10	27.345.600	76.567.680	11.485.152	88.052.832
5	07/02/1983	35	2.104.000	37.872.000	10	21.040.000	58.912.000	8.836.800	67.748.800
6	24/06/1987	31	2.106.000	37.908.000	10	21.060.000	58.968.000	8.845.200	67.813.200
7	15/06/1986	32	2.163.960	38.951.280	10	21.639.600	60.590.880	9.088.632	69.679.512
8	01/08/1992	26	2.170.113	39.062.034	10	21.701.130	60.763.164	9.114.475	69.877.639
9	08/04/1985	33	3.414.560	61.462.080	10	34.145.600	95.607.680	14.341.152	109.948.832
10	02/05/1984	34	2.104.000	37.872.000	10	21.040.000	58.912.000	8.836.800	67.748.800
11	01/09/1985	33	1.975.000	35.550.000	10	19.750.000	55.300.000	8.295.000	63.595.000
12	11/01/1988	30	2.785.000	50.130.000	10	27.850.000	77.980.000	11.697.000	89.677.000
13	01/11/1989	29	2.325.000	41.850.000	10	23.250.000	65.100.000	9.765.000	74.865.000
14	05/02/1983	35	2.104.000	37.872.000	10	21.040.000	58.912.000	8.836.800	67.748.800
15	01/01/1992	26	2.104.000	37.872.000	10	21.040.000	58.912.000	8.836.800	67.748.800
16	02/07/1984	34	2.106.000	37.908.000	10	21.060.000	58.968.000	8.845.200	67.813.200
17	01/05/1995	23	1.969.000	35.442.000	8	15.752.000	51.194.000	7.679.100	58.873.100
18	01/05/1991	25	1.969.000	35.442.000	10	19.690.000	55.132.000	8.269.800	63.401.800
19	14/10/1985	33	2.300.000	41.400.000	10	23.000.000	64.400.000	9.660.000	74.060.000
20	13/10/1986	32	2.410.000	43.380.000	10	24.100.000	67.480.000	10.122.000	77.602.000
21	07/02/1983	35	2.106.000	37.908.000	10	21.060.000	58.968.000	8.845.200	67.813.200
22	01/06/1967	51	3.866.000	69.588.000	10	38.660.000	108.248.000	16.237.200	124.485.200
23	01/12/2005	12	2.024.000	36.432.000	5	10.120.000	46.552.000	6.982.800	53.534.800
24	10/10/1991	26	2.370.000	42.660.000	10	23.700.000	66.360.000	9.954.000	76.314.000
25	1983	35	2.300.000	41.400.000	10	23.000.000	64.400.000	9.660.000	74.060.000
26	01/04/1987	31	2.950.000	53.100.000	10	29.500.000	82.600.000	12.390.000	94.990.000

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 810 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	01/05/2005	12	2.700.000	48.600.000	5	13.500.000	62.100.000	9.315.000	71.415.000
28	01/10/1987	31	2.106.000	37.908.000	10	21.060.000	58.968.000	8.845.200	67.813.200
Jumlah			69.001.149			662.453.490	1.904.474.172	285.671.126	2.190.145.298
Total Terbilang: dua milyar seratus sembilan puluh juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah.									

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

10. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila majelis hakim pemeriksa perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 26 Maret 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus dengan alasan Perusahaan merugi (*force majeure*) karena kondisi

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 810 K/Pdt.Sus-Phi/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perusahaan mengalami penurunan produksi dan mengalami kerugian selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut yaitu sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 sesuai bukti T-6 didukung dengan bukti-bukti lainnya dan keterangan saksi-saksi kedua pihak berperkara, maka sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Para Penggugat berhak mendapatkan Uang Kompensasi berupa Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) yang semuanya berjumlah sebesar Rp1.475.079.506,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam rupiah);

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi KUSNIN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 810 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. KUSNIN, 2. Dra. PRIANDA DIANI, 3. JOKO PITOYO, 4. AGUS SURANTO, 5. WAKIDJAN, 6. TRI BUDI SULISTYO, 7. R. AGUNG HUSODO, 8. DONNY EFFENDI, 9. YANIWATI, 10. SUJARWO, 11. BUDI SUCIPTO, 12. IMAM SUPRIYANTO, 13. AGUSTINUS EXSTRIANTO, 14. PUDJI SUMARNI, S.E., 15. WIDYASTUTI, 16. SUDARTO, 17. SISWANTO SWABOWO, 18. SAMBUDI, 19. BUDI KISWANTO, 20. RIYADI BUDI ARTO, 21. BAMBANG ISMANTO, 22. F. HERMAN SUWARDI, 23. KRISTIYAN NURCAHYO AGUS SUHARTO, 24. ROCHIM, 25. JAMBARI, 26. DHAMAR KHARISMA BRATA, dan 27. PUJO ASMORO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 810 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id), Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H,

M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota.

Ketua Majelis.

Ttd/. Dr. H. Zahrul rabain. S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono. S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi. S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti.

Ttd/. Susi Saptati. S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi ..... Rp484.000,00 +
- Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.**  
**NIP. 19610402 198512 1 001**

Halaman 16 dari 16 | Put. Nomor 810 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)